



## **BUPATI TASIKMALAYA**

### **PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,  
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK,  
KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK,  
DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); ✓
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
14. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah salah satu bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang sah.
15. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.
17. Daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
18. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tambah dalam suatu zona nilai tambah.
19. Zona nilai tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II  
BENTUK ISI FORMULIR SPPT DAN DHKP

Pasal 2

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
  - a. Halaman depan :
    1. Nomor seri formulir;
    2. Nama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
    4. Tahun Pajak dan jenis sektor Perdesaan atau Perkotaan PBB;
    5. Nomor Objek Pajak (NOP);
    6. Letak Objek Pajak;
    7. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
    8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    9. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
    10. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
    11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-m<sup>2</sup> Bumi dan/atau Bangunan;
    12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
    13. NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak);
    14. NJOP untuk penghitungan PBB;
    15. Tarif;
    16. PBB yang terutang;
    17. PBB yang harus dibayar;
    18. Tanggal jatuh tempo; dan
    19. Tempat Pembayaran.
  - b. Halaman belakang :
    1. Nama petugas penyampaian SPPT;
    2. Tanggal penyampaian;
    3. Tanda tangan petugas; dan
    4. Informasi lainnya.

Pasal 3

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4 berisi informasi sebagai berikut :

- a. Nomor SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB;
- b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini;
- c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini;

- d. apabila pembayaran dilaksanakan melalui petugas pungut, pembayaran baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau bukti lainnya yang dipersamakan;
- e. apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT;
- f. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - 1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
  - 2. ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- g. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini;
- i. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT ini;
- j. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- k. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;
- l. apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - 1. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember, dan seterusnya;
  - 2. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember sampai dengan 10 Desember; dan seterusnya.
- n. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya mencantumkan nomor SPPT.

#### Pasal 4

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana yang tercantum pada SPPT PBB adalah 30 September Tahun Pajak berjalan dengan memperhitungkan dapat dipenuhi jangka waktu tempo pembayaran PBB selama 6 (enam) bulan.

- (2) Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Klasifikasi Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam lampiran V huruf A Peraturan Bupati ini, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam lampiran V huruf B Peraturan Bupati ini, nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

#### Pasal 7

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 memuat Nilai Jual Objek Pajak Bumi (NJOP) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi rata-rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

## Pasal 9

Ketetapan terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI TASIKMALAYA  
  
UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 5

## Pasal 9

Ketetapan terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 5

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

## SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR SPPT, STTS DAN DHKP PBB

No	Kriteria	SPPT Double	SPPT Engkel	STTS	DHKP
1.	Ukuran (pxl) 1 set	14,9" x 14,9"	8" x 14,9"	14,9" x 12"	14,9" x 11"
2.	Jumlah ply/lembar dalam 1 set	4 lembar SPPT	2 lembar SPPT	3 lembar STTS	4ply DHKP
3.	Berat kertas 1 lembar/ set/ply	80 gram	80 gram	80 gram	50 gram
4.	Nomor seri	Tercetak berurutan di depan	Tercetak berurutan di depan	Tercetak berurutan di depan	
5.	Desain	Standart SPPT	Standart SPPT	Standart STTS	Polos berlogo
6.	Jenis kertas	HVS	HVS	HVS	NCR rangkap 4
7.	Garis terluar frame desain	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	
8.	Lubang CF terluar	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 cm
9.	Jumlah lubang CF/set	30 buah/set	30 buah/set	24 buah/set	22 buah/set
10.	Diameter lubang CF	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

**BENTUK SPPT PBB  
TAMPAK DEPAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

**NOP :**

<b>LETAK OBJEK PAJAK</b>			<b>NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK</b>	
			<b>NPWP</b>	
<b>OBJEK PAJAK</b>	<b>LUAS (M2)</b>	<b>KELAS</b>	<b>NJOP PER M2 (Rp)</b>	<b>TOTAL NJOP (Rp)</b>
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB =  PBB yang Terutang =				
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)</b>				
<b>TGL. JATUH TEMPO :</b> <b>TEMPAT PEMBAYARAN :</b>			<b>KEPALA</b>	

<b>NAMA WP :</b> <b>Letak Objek pajak :</b> Kecamatan Desa/Kelurahan	<b>Diterima tgl :</b> <b>Tanda tangan :</b>  (.....) Nama Terang
<b>NOP :</b> <b>SPPT Tahun/Rp :</b>	

## BENTUK SPPT PBB TAMPAK BELAKANG

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

### PERHATIAN

1. Nomor SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.
2. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini;
3. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini;
4. apabila pembayaran dilaksanakan melalui petugas pungut, pembayaran baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
5. apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT;
6. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
  - b. ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini;
9. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT ini;
10. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak;
11. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;
12. apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst;
  - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.
14. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya mencantumkan nomor SPPT

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

  
 BUPATI TASIKMALAYA  
 UU RUZHANUL ULUM

## BENTUK SPPT PBB TAMPAK BELAKANG

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

### PERHATIAN

1. Nomor SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.
2. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini;
3. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini;
4. apabila pembayaran dilaksanakan melalui petugas pungut, pembayaran baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
5. apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT;
6. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
  - b. ditagih dengan STPD-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini;
9. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT ini;
10. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak;
11. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;
12. apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst;
  - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.
14. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya mencantumkan nomor SPPT

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI TASIKMALAYA



UU RUZHANUL ULUM

34	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
35	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
36	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
37	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
38	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
39	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
40	$\leq$ 52.000,00	50.000,00

BUPATI TASIKMALAYA



UU RUZHANUL ULUM

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

BENTUK STTS PBB  
TAMPAK DEPANPEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHSURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :  
 Telah menerima pembayaran PBB Th.  ari :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan  
 : Desa/Kel.  
 Nomor SPPT (NOP) :  
 Sejumlah : Rp

Tanggal Jatuh tempo :  
 Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran  
 Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :  
 Jumlah yang dibayar : L.B :  
 Rp.  Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHSURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :  
 Telah menerima pembayaran PBB Th.  ari :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan  
 : Desa/Kel.  
 Nomor SPPT (NOP) :  
 Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :  
 Jumlah yang dibayar : Rp.  Tanda Terima dan Cap Bank/Pos  
 DPPKAD. Lembar untuk DPPKAD

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHSURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :  
 Telah menerima pembayaran PBB Th.  ari :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan  
 : Desa/Kel.  
 Nomor SPPT (NOP) :  
 Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :  
 Jumlah yang dibayar : Rp.  Tanda Terima dan Cap Bank/Pos  
 DPPKAD. Lembar untuk UPTD

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHSURAT TANDA TERIMA SETORAN

Tempat Pembayaran :  
 Telah menerima pembayaran PBB Th.  ari :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan  
 : Desa/Kel.  
 Nomor SPPT (NOP) :  
 Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :  
 Jumlah yang dibayar : Rp.  Tanda Terima dan Cap Bank/Pos  
 DPPKAD. Lembar untuk Bank

**BENTUK STTS PBB TAMPAK BELAKANG****PERHATIAN**

STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik

**PENJELASAN**

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, Dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, Dst.

**BUPATI TASIKMALAYA**  
**UU RUZHANUL ULUM**

**BENTUK STTS PBB TAMPAK BELAKANG****PERHATIAN**

STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik

**PENJELASAN**

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, Dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, Dst.

**BUPATI TASIKMALAYA**  
**UU RUZHANUL ULUM**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

BENTUK DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

# D H K P

## DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN

### PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN :

PROVINSI	:
KABUPATEN	:
KECAMATAN	:
DESA /	:
KELURAHAN	:
SEKTOR	:
BUKU	:

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU.....  
TAHUN.....

TEMPAT PEMBAYARAN :  
PROVINSI :  
KABUPATEN :

KECAMATAN :  
DESA / KELURAHAN :

NO	N O P	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR

Total Halaman Ini

Total Sampai Dengan Halaman Ini

BUPATI TASIKMALAYA  
  
UU RUZHANUL ULUM

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU.....  
TAHUN.....

TEMPAT PEMBAYARAN :  
PROVINSI :  
KABUPATEN :

KECAMATAN :  
DESA / KELURAHAN :

NO	N O P	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK WAJIB PAJAK	PAJAK TERHUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR

Total Halaman Ini

Total Sampai Dengan Halaman Ini

BUPATI TASIKMALAYA



UU RUZHANUL ULUM

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

KLASIFIKASI PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

NO	BUKU	KETETAPAN
1	BUKU I	Rp. 0,00 s.d Rp.100.000,00
2	BUKU II	Rp. 100.001,00 s.d Rp. 500.000,00
3	BUKU III	Rp. 500.001,00 s.d Rp. 2.000.000,00
4	BUKU IV	Rp. 2.000.001,00 s.d Rp. 5.000.000,00
5	BUKU V	Rp. 5.000.001,00 ke atas

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

KLASIFIKASI PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

NO	BUKU	KETETAPAN
1	BUKU I	Rp. 0,00 s.d Rp.100.000,00
2	BUKU II	Rp. 100.001,00 s.d Rp. 500.000,00
3	BUKU III	Rp. 500.001,00 s.d Rp. 2.000.000,00
4	BUKU IV	Rp. 2.000.001,00 s.d Rp. 5.000.000,00
5	BUKU V	Rp. 5.000.001,00 ke atas

BUPATI TASIKMALAYA

  
UU RUZHANUL ULUM

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

**KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI  
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PBB SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m <sup>2</sup> )
1	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
2	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
3	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
4	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
5	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
6	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
7	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
8	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
9	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
10	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
11	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
12	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
13	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
14	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
15	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
16	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
17	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
18	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
19	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
20	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
21	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
22	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
23	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
24	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
25	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
26	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
27	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
28	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
29	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
30	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
31	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
32	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
33	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
34	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
35	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
36	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
37	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00

38	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
39	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
40	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
41	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
42	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
43	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
44	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
45	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
46	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
47	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
48	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
49	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
50	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
51	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
52	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
53	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
54	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
55	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
56	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
57	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
58	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
59	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
60	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
61	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
62	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
63	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
64	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
65	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
66	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
67	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
68	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
69	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
70	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
71	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
72	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
73	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
74	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
75	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
76	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
77	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
78	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
79	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
80	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
81	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
82	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
83	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
84	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
85	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
86	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
87	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
88	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00

89	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
90	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
91	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
92	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
93	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
94	> 760,00 s/d 1.050,00	910
95	> 550,00 s/d 760,00	660
96	> 410,00 s/d 550,00	480
97	> 310,00 s/d 410,00	350
98	> 240,00 s/d 310,00	270
99	>170,00 s/d 240,00	200
100	≤ 170,00	140

**B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )
1	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
2	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
3	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
4	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
5	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
6	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
7	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
8	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
9	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
10	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
11	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
12	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
13	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
14	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
15	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
16	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
17	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
18	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
19	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
20	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
21	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
22	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
23	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
24	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
25	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
26	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
27	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
28	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
29	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
30	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
31	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
32	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
33	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00

34	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
35	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
36	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
37	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
38	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
39	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
40	≤ 52.000,00	50.000,00

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM